



PERBEKEL PEMARON
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA PEMARON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL PEMARON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7

- Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Desa Pamaron Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pamaron Tahun 2021 Nomor 4);

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Perbekel adalah Perbekel Pamaron
2. Perbekel adalah Perbekel Pamaron
3. Camat adalah Camat Buleleng
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Pamaron
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Pamaron
9. Kecamatan adalah Kecamatan Buleleng
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya

alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

21. Sustainable Development Goal yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PASAL 2

1. RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020 dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
2. Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
3. RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

4. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
5. RKP Desa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2026.

Pasal 3

1. Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel.
3. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

1. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pamaron

Ditetapkan di : Pamaron

Tanggal : 24 Oktober 2025

Perbekel Pamaron

PUTU MERTAYASA

Diundangkan di : Pamaron

Tanggal : 24 Oktober 2025

Sekretaris Desa

GEDE FAJAR SATRIAWAN

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PEMARON
NOMOR 8TAHUN 2025
TANGGAL 24 OKTOBER 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 tahun 2019
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi.
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Desa Pemaron Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Tahun 2020- 2025

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Pemaron Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2026
2. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemaron Tahun 2026
3. Persiapan penyusunan draft RKP Desa tahun 2026
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan RKP Desa Tahun 2026
5. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026
6. Penetapan RKP Desa tahun 2026
7. Pelaporan ,pengajuan daftar usulan RKP Desa dan Sosialisasi

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemaron Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2026
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa) Tahun Anggaran 2026
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Supra Desa (DU-RKP Desa Tahun 2026)
- 3. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus
- 4. Keputusan Perbekel Tentang Delegasi Desa
- 5. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusunan RKP Desa
- 6. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Pamaron disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa kedepan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

VISI DESA

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Pamaron dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dari Pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, lembaga masyarakat desa dan masyarakat serta kelompok peduli lainnya. Visi desa adalah:

*“TERWUJUDNYA DESA PEMARON YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI,
DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN FALSAFAH AJEG BALI SANTHI”*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamaron bersama masyarakat secara partisipatif menuju pada Visi Desa.

Penjabaran dan penjelasan visi Desa Pamaron Tahun 2020 – 2027 diatas adalah sebagai berikut :

1. SEJAHTERA, yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan yang baik dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;
2. MAJU, yang dimaksud dengan maju adalah bergerak ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya;
3. MANDIRI, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain;
4. BERBUDAYA, yang dimaksud dengan berbudaya adalah suatu keadaan hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh kelompok dan diwariskan ke generasi berikutnya;
5. FALSAFAH AJEG BALI SANTHI, yang dimaksud dengan falsafah ajeg bali santhi adalah hubungan bali yang kokoh, teratur, tegak, mantap , dan tidak berubah untuk mencapai kedamaian.

MISI DESA

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Pamaron , sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pamaron adalah :

Dengan Simbol “ NAWACITA ” / Sembilan langkah strategi mewujudkan Visi yang akan dituangkan 2020 – 2027 di RPJM Des .

1. Mengoptimalkan pelayanan yang prima kepada Masyarakat di dalam pengurusan surat – menyurat , Administrasi kependudukan dengan cepat Proporsional tanpa pamrih (gratis)
2. Menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan Desa dan rumah tangga untuk mewujudkan kenyamanan, Keindahan serta menata potensi – potensi yang menunjang Pariwisata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap bersaing baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dengan memberikan pelatihan – pelatihan Generasi Muda. Serta menyediakan sarana prasarana olahraga, TK / Paud dan kesenian Adat Budaya Bali
4. Memotivasi dan memberikan Rangsangan kepada Masyarakat untuk membuka atau menambah Usaha- usaha kecil dan menengah.
5. Meningkatkan dan Menjaga kesehatan masyarakat dengan Posyandu Balita dan Lansia setiap bulan, Periksa Ibu hamil , optimalkan kader Jumantik serta melaksanakan Fogging Massal, Memfasilitasi Pengurusan Kartu Kis, Kip serta Pemberian sembako kepada lansia dan Masyarakat kurang mampu.
6. Bersinergi dengan Desa adat untuk memajukan kesenian Adat Budaya supaya tetap Ajeg dan Lestari.
7. Menggali potensi Desa untuk di kembangkan menjadi usaha- usaha Desa yang akan dikelola oleh BUMDES yang nantinya dapat meningkatkan PAD Desa dan untuk mensejahterakan Masyarakat.
8. Menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih, Jujur, Transparan , Akuntabel dan kreatif , Inovatif teknologi modern.
9. Menata biografi , profil dan informasi desa untuk mewujudkan “MOTTO DESA PEMARON BALI NYAMAN ” BERSIH, AMAN, LESTARI, INDAH, SEHAT, SEJAHTERA , NYAMAN, MAJU DAN MANDIRI ”

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

DATA KEMISKINAN DESA

No	Banjar Dinas	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumah Jiwa Dari KK Miskin			Program Atau Kegiatan yg Diusulkan Dalam Penanggulangan Kemiskinan
				L	P	Jumlah	
-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dangin dan Dauh Margi	1761	268	-	-	804	

A. Kependudukan

1. JUMLAH

Jumlah laki-laki	2809 orang
Jumlah perempuan	2739 orang
Jumlah total -	5548 orang
Jumlah kepala keluarga	1761KK
Kepadatan Penduduk	per km

2. USIA

USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
0-12 bulan	13	Org	23	Org	39 tahun	42	Org	34	Org
1 tahun	31	Org	33	Org	40 tahun	40	Org	45	Org
2 tahun	44	Org	43	Org	41 tahun	41	Org	31	Org
3 tahun	36	Org	31	Org	42 tahun	34	Org	39	Org
4 tahun	32	Org	31	Org	43 tahun	29	Org	35	Org
5 tahun	53	Org	41	Org	44 tahun	29	Org	45	Org
6 tahun	59	Org	42	Org	45 tahun	35	Org	34	Org
7 tahun	44	Org	38	Org	46 tahun	33	Org	38	Org
8 tahun	45	Org	47	Org	47 tahun	36	Org	30	Org
9 tahun	47	Org	65	Org	48 tahun	41	Org	33	Org
10 tahun	53	Org	49	Org	49 tahun	26	Org	34	Org
11 tahun	56	Org	48	Org	50 tahun	38	Org	47	Org
12 tahun	44	Org	48	Org	51 tahun	34	Org	34	Org
13 tahun	48	Org	42	Org	52 tahun	38	Org	53	Org
14 tahun	45	Org	39	Org	53 tahun	43	Org	39	Org
15 tahun	48	Org	48	Org	54 tahun	32	Org	41	Org
16 tahun	48	Org	39	Org	55 tahun	30	Org	32	Org
17 tahun	49	Org	41	Org	56 tahun	51	Org	38	Org
18 tahun	45	Org	49	Org	57 tahun	23	Org	24	Org
19 tahun	55	Org	39	Org	58 tahun	17	Org	32	Org
20 tahun	46	Org	42	Org	59 tahun	40	Org	38	Org
21 tahun	52	Org	45	Org	60 tahun	21	Org	22	Org
22 tahun	53	Org	37	Org	61 tahun	62	Org	33	Org
23 tahun	50	Org	49	Org	62 tahun	26	Org	26	Org
24 tahun	52	Org	50	Org	63 tahun	25	Org	22	Org
25 tahun	50	Org	57	Org	64 tahun	23	Org	22	Org
26 tahun	46	Org	45	Org	65 tahun	25	Org	39	Org
27 tahun	49	Org	52	Org	66 tahun	21	Org	21	Org
28 tahun	39	Org	44	Org	67 tahun	14	Org	19	Org
29 tahun	35	Org	47	Org	68 tahun	14	Org	17	Org
30 tahun	40	Org	45	Org	69 tahun	15	Org	18	Org
31 tahun	47	Org	45	Org	70 tahun	10	Org	16	Org
32 tahun	46	Org	42	Org	71 tahun	13	Org	12	Org
33 tahun	48	Org	46	Org	72 tahun	14	Org	17	Org
34 tahun	45	Org	38	Org	73 tahun	18	Org	16	Org

35 tahun	29	Org	36	Org	74 tahun	8	Org	16	Org
36 tahun	41	Org	51	Org	75 tahun	6	Org	18	Org
37 tahun	42	Org	46	Org	> 75 tahun	47	Org	50	Org
38 tahun	43	Org	38	Org	Total		2780 Org		2739 Org

3. Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	35 orang	320 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	198 orang	156 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	10 orang	15 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	407 orang	174 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	156 orang	78 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	128 orang	123 orang
Tamat SD/ sederajat	344 orang	542 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP	29 orang	6 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	20 orang	5 orang
Tamat SMP/ sederajat	264 orang	280 orang
Tamat SMA/ sederajat	754 orang	652 orang
Tamat D-1/ sederajat	60 orang	26 orang
Tamat D-2/ sederajat	46 orang	24 orang
Tamat D-3/ sederajat	68 orang	78 orang
Tamat S-1/ sederajat	247 orang	257 orang
Tamat S-2/ sederajat	31 orang	16 orang
Tamat S-3/ sederajat	2 orang	1 orang
Tamat SLB A	orang	orang
Tamat SLB B	orang	orang
Tamat SLB C	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang
Jumlah Total	5548 orang	

B. MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	30 orang	12 orang
Buruh tani	5 orang	1 orang
Buruh migran perempuan	orang	orang
Buruh migran laki-laki	orang	orang
Pegawai Negeri Sipil	139 orang	125 orang
Pengrajin industri rumah tangga	orang	orang
Pedagang keliling	orang	orang
Peternak	orang	orang
Nelayan	22 orang	1 orang
Montir	3 orang	0 orang
Dokter swasta	1 orang	2 orang
Bidan swasta	orang	1 orang
Perawat swasta	orang	orang
Pembantu rumah tangga	orang	1 orang
TNI	10 orang	orang
POLRI	44 orang	1 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	55 orang	10 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	7 orang
Pengacara	1 orang	orang
Notaris	37 orang	1 orang
Dukun Kampung Terlatih	orang	orang
Jasa pengobatan alternatif	orang	orang
Dosen swasta	4 orang	orang
Pengusaha besar	orang	orang
Arsitektur	orang	orang
Seniman/Artis	1 orang	orang
Karyawan perusahaan swasta	469 orang	296 norang

Karyawan perusahaan pemerintah	23 orang	20 orang
Wiraswasta	302 orang	141 orang
Wartawan	orang	orang
Transportasi	8 orang	orang
Pedagang	23 orang	124 orang
Perawat	orang	4 orang
Pelajar/Mahasiswa	440 orang	360 orang
Dll	1194 orang	1636 orang
	orang	orang
jumlah	2809 orang	2739 orang
Jumlah Total Penduduk 5548 orang		

C. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	302 orang	304 orang
Kristen	94 orang	109 orang
Katholik	61 orang	45 orang
Hindu	2249 orang	2229orang
Budha	80 orang	67 orang
Khonghucu	orang	orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	orang	orang
Aliran Kepercayaan lainnya	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang

D.KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	2799 orang	2739 orang
Warga Negara Asing	2 orang	orang
Dwi Kewarganegaraan	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun proyeksi Pendapatan Desa Pemaron Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.187.496.942,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 30.500.000,00
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 981.820.000,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 361.238.391,00
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 23.240.716,00
5. ADD	Rp. 687.897.835,00
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 67.800.000,00
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 35.000.000,00

KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APBDes meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.130.388.538,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 748.956.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 215.167.404,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 13.400.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak	Rp. 108.305.000,00

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Pemaron akan memberikan penyertaan modal ke BUMDesa dalam rangka meninjaklanjuti program pemerintah pusat terkait Ketahanan Pangan yang dimana akan dilaksanakan oleh BUMDesa di setiap desa.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2. Pencairan Dana Cadangan;
- 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah serta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi objektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Pamaron dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 Dari hasil analisis tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Pemaron Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJM Desa Pemaron tahun 2020-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2020-2027 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut:

Usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2025 :

1. Bidang Sosial & Budaya

- a) Pelatihan Kesenian Tari Tradisional

2. Bidang Fisik dan Infrastruktur

- a) Peningkatan Kapasitas Jalan (Normalisasi Gorong-gorong di Jalan Gede Wangsa)
- b) Peningkatan Kapasitas Jalan (Normalisasi got di Jln. Dewa Putu Kerta Desa Pemaron
- c) Peningkatan Kapasitas Jalan (Normalisasi got di RT.01 Br. Dinas Dauh Margi, sebelah timur Pura Dalem Desa Pemaron

3. Bidang Ekonomi

- a) Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan

4. Bidang Aparatur

- a) Pelatihan kader untuk pembuatan PMT kegiatan Posyandu Balita

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut adalah ancaman banjir saat musim hujan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pemaron yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Pemaron secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA

(KECAMATAN/KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ kecamatan/ kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Pemaron tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Pemaron yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial & Budaya
 - a. Pelatihan Kesenian Tari Tradisional
2. Bidang Fisik dan Infrastruktur
 - a. Peningkatan Kapasitas Jalan (Normalisasi Gorong-gorong di Pertigaan SKB)
 - b. Peningkatan Kapasitas Jalan (Normalisasi got di Jln. Dewa Putu Kerta Desa Pemaron
 - c. Peningkatan Kapasitas Jalan (Normalisasi got di RT.01 Br. Dinas Dauh Margi, sebelah timur Pura Dalem Desa Pemaron
3. Bidang Ekonomi
 - a. Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan
4. Bidang Aparatur
 - a. Pelatihan kader untuk pembuatan PMT kegiatan Posyandu Balita

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar : 1.130.388.538,00 atau 51.32 % dari total belanja desa.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : 748.956.000,00 atau 34% dari total belanja desa.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar : 215.167.404,00 atau 9,77 % dari total belanja desa.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : 13.400.000,00 atau 0,61 % dari total belanja desa.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar : 108.305.000,00 atau 4,92 % dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 tercantum.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Pamaron

Tanggal : 24 Oktober 2025

Perbekel Pamaron

